

PENGARUH KEBIJAKAN PPH PASCA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN INSENTIF SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Abstrak

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu krisis kesehatan global yang telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Salah satu sasaran peraturan tersebut ialah memberikan insentif pajak bagi UMKM, yaitu Pajak Penghasilan final ditanggung pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM saat kebijakan pajak ditanggung pemerintah (DTP) berlangsung.

Riset ini menggunakan populasi UMKM yang ada di Kota Denpasar yang tercatat pada KPP Denpasar Barat sejumlah 8.486 wajib pajak UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 UMKM di Kota Denpasar yang tercatat pada KPP Denpasar Barat. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *moderated regression analysis (MRA)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat insentif pajak terbukti mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, pemerintah dapat mempertimbangkan ulang desain insentif untuk membuatnya lebih efektif dan relevan bagi kebutuhan wajib pajak UMKM. Evaluasi terhadap insentif pajak yang ada perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutannya.

Kata kunci: *covid-19*, UMKM, kepatuhan wajib pajak, kebijakan, insentif pajak